



**SUMBER BERITA**

<input checked="" type="checkbox"/>	RAKYAT BENGKULU	MEDIA INDONESIA
	BENGKULU EKSPRESS	KOMPAS
	RADAR BENGKULU	.....

**KATEGORI BERITA UNTUK BPK**

POSITIF  NETRAL  BAHAN PEMERIKSAAN  PERHATIAN KHUSUS

**Bukti Intervensi Celah Panggil Eks Bupati**

**MUKOMUKO** - Kejaksaan Negeri Mukomuko terus mendalami dugaan korupsi pengadaan seragam Linmas beserta atributnya di Dinas Satpol PP dan Damkar Mukomuko tahun 2020. Bahkan jika ada pihak-pihak yang keterangannya mengarah ke mantan Bupati

Mukomuko, H. Choirul Huda, SH, maka berkemungkinan besar dilakukan pemanggilan. Apalagi sampai ada bukti adanya intervensi dari penguasa atau orang nomor satu di Mukomuko saat

itu. "Kalau ada keterangan dari beberapa pihak, bahwa pekerjaan ini juga tidak akuntabel karena adanya intervensi dari penguasa pada saat itu, kemungkinan besar kita panggil. Tapi sampai saat ini, tidak ada keterangan yang mengarah ke sana," kata Kajari Mukomuko Rudi Iskandar, SH, MH melalui Kasi Intelijen, Sarimonang Beny Sinaga, SH, MH. Ia menyatakan belum akan meminta keterangan dari mantan bupati Mukomuko tersebut. Pasalnya, pada kegiatan pengadaan seragam Linmas dan atributnya di Dinas Satpol PP dan Damkar Mukomuko, belum ada saksi yang keterangannya mengarah ke sosok pemimpin Mukomuko di tahun 2020 itu. "Kalau potensi untuk ke sana, kayaknya tidak terlalu penting," katanya.

**Sambungan dari halaman 1**

Terkait peran, dijelasnya, tersangka AH yang saat itu sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), telah mengajukan sejumlah persyaratan yang memungkinkan CV. Abdati Group terpilih. Kemudian tiga tersangka selaku Tim Kelompok Kerja (Pokja) Pemilihan 3, Unit Kerja Pengadaan Barang dan jasa (UKPBJ) Pemkab Mukomuko, yakni RD, DP dan SR, berperan memilih penyedia melalui aplikasi Sistem Pengadaan Secara Elektronik (SPSE).

Pada tahapan evaluasi administrasi, kualifikasi dan teknis. Mereka diduga sengaja memenangkan CV. Abdati Grup. Padahal nyatanya, perusahaan itu tidak punya usaha konveksi yang kemudian pekerjaan itupun disubkontrakan dengan pihak lain.

"Padahal dalam dokumen lelang, itu tidak boleh disubkontrakan sama orang lain. Nah syarat inilah yang mengakibatkan pekerjaan ini tidak akuntabel lagi," jelasnya.

Tim Pokja saat itu tidak melakukan review terhadap syarat-syarat yang disampaikan PPK. Akibatnya, terjadi pemerintah membayar ke penyedia yang berkontrak. Kemudian penyedia berkontrak melakukan pembayaran lagi pada toko yang menyediakan seragam Linmas dan atributnya.

Dari hal itu, dipertanyakan peran penyedia. Sebab jika hanya membayar pada toko yang menyediakan semua seragam Linmas, dan atributnya, menjadi aneh. Mengingat tugas membayar berada di Pemkab Mukomuko.

Sehingga didapatilah, terjadinya dua kali pembayaran pada pekerjaan tersebut. Yang itu, sama saja terjadi pemborosan. "Kalau toko itu yang masuk ke dalam penyedia, dia ikut dalam tender, kan sekali bayar saja Pemkab. Tidak perlu lagi ada keuntungan pihak lain. Inikan penyedia yang dimenangkan itu, karena tidak mampu, karena memang bukan sebagai perusahaan konveksi," terangnya.

Dan diketahui, dari penelusuran RB, bahwa sejumlah proyek yang melalui mekanisme tender yang dimenangkan CV tersebut. Terpantau di laman LPSE, sebagian besar merupakan pekerjaan konstruksi. Diantaranya berupa pekerjaan penatan lansekap kawasan Danau Nibung tahun 2020, pembangunan pengembangan taman Kota Mukomuko tahap II tahun 2019, dan pembangunan ruang terbuka dan taman kawasan perkantoran yang menjadi arena MTQ tahun 2019.

"Kita tahu bersama, CV ini bukan perusahaan konveksi, tapi konstruksi. Jadi diduga sengaja difasilitasi PPK, kemudian tidak di-

lakukan review oleh Pokja, supaya CV. Abdati Group ini dimenangkan, yang direktornya tersangka JS dan Ij selaku pihak yang langsung ke penyedia seragam Linmas dan atributnya," sampainya

Kini sebanyak tujuh tersangka dijerat penyidik Kejari Mukomuko dengan pasal yang sama. Yakni disangkakan pasal 2 ayat 1 juncto pasal 18 Undang-Undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diubah dan ditambah dengan UU Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU Nomor 31 Tahun 1999 juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. Dan subsidair pasal 3 juncto pasal 18 UU Tipikor juncto pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHP. "Ketujuh tersangka kita sangkakan pasal yang sama. Nanti dipersidangan tinggal dibuktikan lebih lanjut," kata Kasi Pidsus Kejari Mukomuko, Andi Setiawan, SH, MH.

Ia pun menerangkan, bahwa tersangka Ij selaku pihak yang berperan mengatur kegiatan. Termasuk yang mentransfer uang ke perusahaan penyedia di Bandung melalui rekening Ij. Sedangkan tersangka JS, selaku orang yang menandatangani kontrak pekerjaan. "Hari ini (kemarin), empat tersangka kami periksa kembali. Jumat kita agendakan pemeriksaan untuk tiga orang tersangka, AH, JS dan RD," kata Andi. (hue)